

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - c. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 Maret 2016

Rektor,



Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE., Akt., MBA